

Tindakan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Penghinaan Terhadap Anggota Kepolisian Polres Aceh Timur)

Steven Angkasa¹ Moody Rizqy Syailendra Putra²

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: steven.205230014@stu.untar.ac.id¹ moodys@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memahami penyebab terjadinya perilaku pencemaran nama baik secara komprehensif. Indonesia merupakan pengguna media sosial paling tinggi nomor 3 (tiga) di dunia setelah India dan Brazil. Semakin tingginya pengguna media sosial di Indonesia, dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan seperti penipuan, pemalsuan data, tayangan yang bermuatan pornografi, termasuk perbuatan sengaja yang menyebabkan penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang. Pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana yang sangat ramai dibincang ditengah Masyarakat Indonesia pada saat ini. Perilaku pencemaran nama baik merupakan suatu Tindakan pidana yang pengaturannya dirumuskan dalam BAB XVI (Enam Belas) Pasal 310 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan turunan yang mengatur lebih lanjut yakni Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum mengenai rasa harga diri yakni kehormatan (*eer*) dan rasa harga diri mengenai nama baik orang (*goeden naam*) karena setiap orang memiliki harga diri berupa kehormatan maupun harga diri berupa nama baik. Penelitian ini menggunakan metodologi Studi Kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai data serta menganalisis wacana dalam jurnal, berita, dan buku. Secara garis besar, Pencemaran nama baik sebuah Tindakan dimana ketika seseorang secara sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar, merendahkan, atau mencemarkan reputasi seseorang ataupun organisasi. Tercetusnya pencemaran nama baik tidak terlepas dari beberapa faktor, diantaranya: ujaran kebencian, gossip, media sosial, rivalitas, kesalahan komunikasi, Tindakan illegal, kecemburuan, dan kurangnya etika dalam berkomunikasi. Sebagai contoh, penghinaan terhadap anggota kepolisian polres aceh timur.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Ujaran Kebencian



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ini, terdapat lonjakan perkembangan yang sangat signifikan terhadap berbagai sektor yang dimana sangat dirasakan oleh manusia adalah perkembangan dalam sektor teknologi informasi dan komunikasi. Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya tidak dapat hidup atau berdiri sendiri tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Setiap manusia tentu akan mempunyai sikap, karakter, dan pandangan yang berbeda-beda dalam menilai suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya masing-masing. Perkembangan media sosial sekarang ini semakin cepat dan menjangkau luas kepada seluruh lapisan Masyarakat. Media sosial atau sering juga disebut sebagai sosial media (disingkat medsos/ sosmed) adalah pelantar digital yang memfasilitasi penggunaanya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan pelantar digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunaanya. Sejumlah informasi melalui media sosial baik unggahan status (story), postingan, komunikasi melalui chat, komunikasi audio visual merupakan fitur-fitur unggulan media sosial.

Pengguna media sosial di Indonesia saat ini menduduki posisi ke-3 terbesar setelah India dan Brazil. Hingga Januari 2023, tercatat jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 167 juta orang. Jumlah tersebut setara 78 persen dari jumlah total pengguna internet di

Indonesia yang mencapai 212,9 juta. Dengan semakin tingginya pengguna media sosial di Indonesia, dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan seperti penipuan, pemalsuan data, tayangan yang bermuatan pornografi, termasuk perbuatan sengaja yang menyebabkan penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang. Pencemaran nama baik adalah ketika seseorang secara sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar, merendahkan, atau mencemarkan reputasi seseorang ataupun organisasi. Perilaku pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana, yang pengaturannya dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP, tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum mengenai rasa harga diri yakni kehormatan (*eer*) dan rasa harga diri mengenai nama baik orang (*goeden naam*) karena setiap orang memiliki harga diri berupa kehormatan maupun harga diri berupa nama baik.

Kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah laporan kepolisian Dedek Usman Rizal selaku korban bahwa adanya dugaan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilakukan oleh akun media sosial *SnackVideo* atas nama KH Gus Tengku Baya Fatani. Dari akun tersebut, terdapat narasi yang menuduh bahwa korban pernah menangkap kasus narkoba jenis sabu-sabu, lalu menjualnya Kembali barang-bukti tersebut kepada orang lain. Perlu diketahui Bersama, bahwa korban merupakan anggota polri aktif yang berdinasi di Polres Perulerak. Setelah dilakukan penyelidikan dan pendalaman, diketahui akun KH Gus Tengku Buya Fatani pada aplikasi *SnackVideo* ini milik tersangka, ZU (38 tahun) warga Desa Teupin Batee, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Kemudian penyidik berhasil mengamankan tersangka ZU pada hari Selasa 25 Juli 2023. Hasil pemeriksaan terhadap tersangka diketahui bahwa motif pelaku mengunggah video tersebut karena pelaku menduga korban telah memberikan nomor handphone pelaku kepada semua orang, sehingga membuat pelaku mendapatkan teror dari orang yang tidak dikenal dikarenakan pelaku sering mengkritik ormas FPI dan Majelis Permusyawaratan Ulama. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul tulisan ini adalah: "Tindakan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial" (Studi Kasus Penghinaan Terhadap Anggota Kepolisian Polres Aceh Timur). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan pencemaran nama baik di sosial media? Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku terhadap Tindakan pencemaran nama baik yang telah dilakukan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative atau *Library Research* (Studi Kepustakaan) dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *internet searching* yaitu dengan menganalisis wacana dari berbagai jurnal, artikel, dan berita.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum memasuki pembahasan, Penulis mencoba untuk mengupas secara detail terkait pencemaran nama baik dan media sosial. Salah satu tindak pidana yang ramai dirundingkan di kalangan Masyarakat, khususnya pada masyarakat bangsa Indonesia pada saat ini adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dirumuskan dalam pasal 310 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur lebih lanjut didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang lebih spesifik diatur dalam UU No 19 Tahun 2016. Pasal 310 KUHP merumuskan bahwa pencemaran nama baik terdiri atas 3 (tiga) ayat yakni: Penistaan dengan lisan (*smaad*) → Pasal 310 ayat (1), Penistaan dengan surat (*smaadschrift*) → Pasal 310 ayat (2). Sedangkan perbuatan yang dilarang sebagaimana

yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Oleh karena itu, unsur-unsur pencemaran nama baik (penghinaan) menurut pasal 310 KUHP sebagai berikut: Dengan Sengaja; Menyerang kehormatan atau nama baik; Menuduh melakukan suatu perbuatan; Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Jika Unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan hanya dilakukan pelaku dengan cara diucapkan, maka dikategorikan sebagai penistaan lisan. Pelaku terjerat dalam pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan pelaku dengan memanfaatkan surat menyurat maupun gambar / video yang ditayangkan, maka peklaku dijerat pasal 310 ayat (2) KUHP. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal pencemaran nama baik sebagai berikut: Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum; Bertujuan untuk membela diri; Sebagai ungkapan kebenaran. Oleh karena itu, seseorang yang menyampaikan informasi baik secara lisan maupun tertulis harus bisa membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Apabila tidak bisa membuktikan kebenarannya, maka didefinisikan sebagai fitnah atau penistaan. Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur.

Media sosial merupakan sebuah *platform* untuk berinteraksi satu sama lain tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Munculnya media sosial menimbulkan beragam kemudahan bagi manusia. Akan tetapi, terkadang manusia menyalahgunakan media sosial untuk menjadi sarana menyerang kehormatan atau nama baik serta memalukan pihak lain. Ada sebuah pepatah mengatakan “Mulutmu harimaumu”, namun kini sepertinya telah berubah menjadi “jarimu harimaumu” yang mana apa yang diketik oleh jari kita melalui media sosial dapat menjadi sesuatu yang sangat membahayakan bagi diri kita sendiri dan khususnya bagi orang lain.

Faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran nama baik di media sosial

Pencemaran nama baik dapat disebabkan oleh berbagai faktor, dan beberapa di antaranya melibatkan perilaku individu atau kelompok yang merugikan reputasi seseorang. Beberapa faktor penyebab pencemaran nama baik meliputi:

1. Ujaran kebencian dan Gosip: Penyebaran informasi palsu atau hoax tentang seseorang yang dapat merusak reputasinya. Gosip dan ujaran kebencian kerap menjadi pemicu terjadinya pencemaran nama baik.
2. Pengguna Media Sosial. Pengguna media sosial tidak bijak, yang menyalahgunakan fungsi media sosial sebagai sarana menyebarkan informasi yang merendahkan atau merusak reputasi orang lain, dapat menjadi penyebab pencemaran nama baik.
3. Persaingan dan Rivalitas. Dalam konteks bisnis atau lingkungan sosial tertentu, persaingan dan rivalitas merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena adanya sikap yang selalu ingin menjadi nomor satu dalam lingkungan tersebut. hal tersebut dapat mendorong individu atau kelompok untuk mencemarkan nama baik lawan atau pesaing mereka.
4. Kesalahan Komunikasi (Miskom): Kesalahpahaman atau kesalahan dalam komunikasi dapat mengarah pada penyebaran informasi yang salah dan merugikan.
5. Tindakan Melawan Hukum/Tindakan ilegal, seperti pencemaran karakter atau penyebaran foto atau informasi pribadi tanpa seizin orang bersangkutan.

6. Ketidakpuasan atau Kecemburuan: Adanya Perasaan ketidakpuasan atau kecemburuan terhadap kesuksesan atau reputasi seseorang dapat mendorong orang lain untuk mencemarkan nama baiknya.
7. Kurangnya Etika Komunikasi: Ketidakbijakan dalam berkomunikasi, seperti menggunakan bahasa kasar atau merendahkan.

Berdasarkan Faktor-faktor penyebab diatas, kasus pencemaran nama baik terhadap anggota kepolisian polres aceh timur merupakan kasus yang timbul akibat ujaran kebencian pelaku ZU (38 Tahun) warga desa Teupin Batee, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur yang merupakan pemilik dari akun *SnackVideo* KH. Gus Tengku Buya Fatani yang dilakukan pelaku terhadap Dedek Usman Rizal (Anggota Polres Aceh Timur) telah berhasil diamankan pada hari selasa tanggal 25 juli 2023. Dari kasus ini petugas mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya: Satu buah screenshots profil akun *SnackVideo* atas nama KH. Gus Tengku Buya Fatani yang telah di export ke dalam bentuk flashdisk sesuai dengan profil akun dengan link url: <https://sck.io/u/@GusTu/Zbd1RfrD>; Satu buah screenshots akun pengguna media social *SnackVideo* Reza Pahlevi447 dan akun atas nama Cidai Kencang yang berkomentar di kolom komentar dari postingan yang diunggah oleh akun *SnackVideo* atas nama Kh. Gus Tengku Buya Fatani yang telah diexport ke dalam bentuk flashdisk; Satu buah screenshots potongan video dari akun *SnackVideo* atas nama KH. Gus Tengku Buya Fatani yang diduga berisi video dengan muatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap korban yang telah di export ke dalam bentuk flashdisk; Satu buah rekaman video postingan yang di unggah oleh akun *SnackVideo* atas nama KH. Gus Tengku Buya Fatani yang telah diexport ke dalam bentuk flashdisk sesuai dengan profil akun dengan link url : <https://sck.io/p/o4Hzefd8> dan satu buah sarung yang digunakan oleh pelaku saat mengunggah video.

Bentuk tanggung jawab pelaku terhadap Tindakan pencemaran nama baik yang telah dilakukan

Atas Tindakan yang telah dilakukan, Pelaku dipersangkakan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

KESIMPULAN

Pencemaran nama baik merupakan salah satu permasalahan yang sangat ramai dirundingkan oleh Masyarakat dunia khususnya Masyarakat Indonesia. Pencemaran nama baik sendiri diatur dalam pasal 310 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur lebih lanjut dalam peraturan turunan dibawah yakni Undang- Undang informasi dan transaksi elektronik. Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa: Timbulnya pencemaran nama baik disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: ujaran kebencian, gossip, media sosial, rivalitas, kesalahan komunikasi, Tindakan illegal, kecemburuan, dan kuranya etika dalam berkomunikasi. Atas Tindakan yang telah dilakukan, Pelaku dipersangkakan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Saran: Masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial supaya tidak terjadi penyalahgunaan fungsi media sosial. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam membuat postingan-postingan dan tulisan-tulisan dalam media sosial, sebab rekam jejak digital merupakan hal yang tidak dapat dihapuskan. Pemerintah agar dapat memberikan lebih banyak edukasi terhadap Masyarakat terkait etika penggunaan media sosial yang baik dan benar agar tidak menyebabkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencemaran nama baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, Iwan. (2023). "Polres Aceh Timur Ungkap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik". Diakses pada 30 Agustus 2023 dari <https://humas.polri.go.id/2023/08/30/polres-aceh-timur-ungkap-pelaku-tindak-pidana-penghinaan-dan-atau-pencemaran-nama-baik-melalui-media-elektronik/>
- Kurniawan, Ervin. (2022). "Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik via Media Sosial". *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.6, 2182-2189
- Mauludi, S. (2018), *Awas HOAX! Cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: PT. Elex media komputindo. hlm. 135.
- Prayudha R, Reddo Boy. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 1269/ Pid.B/ 2009/ PN.TGN Dan Putusan Pengadilan Tinggi No.95/Pid/2009/PT.BTN Serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pid.Sus/2010)". *Jurnal*
- Suharto. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016". *Jurnal*, Vol. 6, No. 2. 2017
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Zainal, Asrianto. "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana". *Jurnal*, Vol. 9, No. 1. 2016